



PUTUSAN

Nomor 1010/Pdt.G/2022/PA.BN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Tempat dan Tanggal Lahir Pringsewu, 12 Februari 1989 (33 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Provinsi Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat dan Tanggal Lahir Kepahiang, 23 Maret 1986 (36 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Provinsi Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 1010/Pdt.G/2022/PA.BN, tanggal 01 Desember 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, 08 Juni 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 000/08/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014;

Hal 1 dari 12 hal Put No 1010/Pdt.G/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat lebih kurang lebih 5 (lima) bulan di sukarami, lalu pindah ke rumah milik bersama di Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, sampai dengan berpisah.
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai anak 2 (dua) orang anak;
 1. Anak ke satu, Tempat dan Tanggal Lahir Bengkulu, 20 April 2015, Umur 7 (tujuh) tahun.
 2. Anak ke dua, Tempat dan Tanggal Lahir Bengkulu, 15 Januari 2020, Umur 2 (dua) tahun.Saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 (lima) tahun, akan tetapi sejak 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup;
 - Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dan anak;
 - Tergugat berkata kasar ketika terjadi perselisihan;
 - Tergugat malas bekerja untuk menafkahi keluarga;
6. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat marah terhadap anak dan mengikat kaki, tangan anak menggunakan tali, Penggugat tidak terima perlakuan Tergugat tersebut, lalu Penggugat menegur Tergugat, kemudian besok paginya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan surat talak, semenjak saat itu sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih kurang 5 (lima) bulan dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Hal 2 dari 12 hal Put No 1010/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *ba'in Sughro* Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku).

SUBSIDAIR :

Apabila Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1010/Pdt.G/2022/PA.BN tanggal 05 Desember 2022 yang dibacakan di muka sidang, dan tidak hadirnya Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Bahwa usaha perdamaian melalui proses mediasi sbagaimana ketentuan dalam pasal 130 HIR/ 154 RBg jo Pasal 82 Unddang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo PERMA No 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bawa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka tanggapan Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan;

Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dan mau bercerai dengan Tergugat ;

Hal 3 dari 12 hal Put No 1010/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

A. Bukti Surat :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 000/08/VI/ 2014 tanggal 09 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kampung melayu, Kota Bengkulu ;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelend oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode sebagai tanda bukti P, dan diparaf;

Bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti surat juga telah mengajukan bukti saksi;

B. Bukti saksi.

1. **Saksi satu**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama **P** dan kenal Tergugat bernama **T** saksi kenal karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah 8 Juni 2014;
- Bahwa setahu saksi sesaat sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja berjalan rukun kurang lebih 5 tahun setelah itu sejak Juli 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan tergugat bertengkar, penyebab pertengkaran karena Tergugat ,tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, kurang perhatian, kasar dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan terjadi bulan Juli 2022 disebabkan karena Tergugat marah kepada anak dan mengikat kaki dan

Hal 4 dari 12 hal Put No 1010/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan anak menggunakan tali, akibatnya Tergugat tidak terima Penggugat menegur tergugat, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Pengugat dan menyampaikan surat talak;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan ;
- Bahwa setahu saksi sudah pernah diusahakan damai , namun tidak berhasil ;

2. **Saksi dua**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA , pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikannketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama **P** dan kenal Tergugat bernama **T** saksi kenal karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah 8 Juni 2014;
- Bahwa setahu saksi sesaat sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama terakhir bertempat tinggal di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja berjalan rukun kurang lebih 5 tahun setelah itu sejak Juli 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan tergugat bertengkar, penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, kurang perhatian, kasar dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan terjadi bulan Juli 2022 disebabkan karena Tergugat marah kepada anak dan mengikat kaki dan tangan anak menggunakan tali, akibatnya Tergugat tidak terima Penggugat menegur tergugat, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Pengugat dan menyampaikan surat talak;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan ;

Hal 5 dari 12 hal Put No 1010/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sudah pernah disusahakan damai , amun tidak berhasil ;

Bahwa penggugat terhadap keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dipersidangan, bahwa ia tetap dengan gugatannya mau bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadi secara inperson dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetap tidak berhasil;

Hal 6 dari 12 hal Put No 1010/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, kurang perhatian, kasar dan Tergugat malas bekerja dan Tergugat mengikat tangan dan kaki anak dengan tali, Penggugat tidak terima dan menegur Tergugat akhirnya bertengkar besok harinya Tergugat pergi dan memberikan surat talak kepada Penggugat dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan, bahwa Tergugat dianggap telah mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada azasnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta tetap dengan ketidak hadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut karena dalil-dalil Penggugat oleh Tergugat dengan sengaja (disebabkan ketidak hadirannya) telah membirikan kehilangan haknya, akan tetapi mengingat perkara perceraian yang berhubungan dengan hukum perorangan (personal recht) dimana suatu pengakuan merupakan bukti yang bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg, namun pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KHI adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 september 2010, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 orang saksi masing-masing Naswida dan Sisdati dan saksi-saksi tersebut sehat dan dewasa, ternyata saksi- saksi tersebut adalah orang dekat dengan Penggugat dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat

Hal 7 dari 12 hal Put No 1010/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang didukung bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 Juni 2014 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun dan harmonis selama 5 tahun setelah itu terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, Tergugat tidak peduli, kasar dan Tergugat malas bekerja, tergugat mengikat kaki dan tangan anak dengan tali, lantas Penggugat tidak terima dan menegur Tergugat, lalu Tergugat marah dan besok harinya Tergugat pergi dan memberikan surat talak kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 bulan sampai perkara ini disidangkan ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta persidangan tersebut di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan merujuk kepada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 1 Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 2, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis penyebabnya Tergugat Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, Tergugat tidak peduli, kasar dan Tergugat malas bekerja, tergugat mengikat kaki dan tangan anak dengan tali, lantas Penggugat tidak terima

Hal 8 dari 12 hal Put No 1010/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menegur Tergugat, lalu Tergugat marah dan besok harinya Tergugat pergi dan memberikan surat talak kepada Penggugat. Akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 4 bulan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sudah tidak terwujud lagi, hal tersebut sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 3 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan dan selama berpisah tidak lagi saling peduli, fakta tersebut menunjukkan indikasi, bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 4, Penggugat bahwa keluarga telah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa pecahnya (*broken home*) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 1 minggu sebelumnya berpisah ranjang selama 6 bulan dan serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah kehilangan ikatan batin perkawinan sebagai penggerak kehidupan rumah tangga dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga. Apabila dipaksapun untuk bersatu kembali dapat diduga akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi pihak Penggugat dan Tergugat karena sudah sangat darurat, maka menghindari kemudharatan itu lebih diutamakan dari mengambil sedikit manfa'at sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi ;

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : **Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik sedikit kemaslahatan ;**

Hal 9 dari 12 hal Put No 1010/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat hakim, yang tercantum di dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II Halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “ **Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlorot dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali**”

Kitab Al Anwar Jus II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز او توارى او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : **Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya poin 1 dan poin 2 petitum gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Hal 10 dari 12 hal Put No 1010/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vestek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat () ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh **Drs. Ramdan** sebagai Ketua Majelis, dan **H. Hambali, S.H., M.H** dan **Djurna'aini, S.H** sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **Rochmatun, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Ramdan

Hakim Anggota

H. Hambali, S.H., M.H

Hakim Anggota

Djurna'aini, S.H

Hal 11 dari 12 hal Put No 1010/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Rochmatun, S.Ag, M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	= Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp	75.000,-
3. PNBP Panggilan	= Rp	20.000,-
4. Biaya Panggilan	= Rp	200.000,-
5. Biaya redaksi	= Rp	10.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>= Rp</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp	345.000,-

Hal 12 dari 12 hal Put No 1010/Pdt.G/2022/PA.BN